

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 662 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
BIDANG PENERBANGAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 399 dan Pasal 400 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan telah mengatur mengenai wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Penerbangan Sipil dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3080);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 60 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BIDANG PENERBANGAN SIPIL.

Pasal 1

- (1) Memberlakukan Petunjuk Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Penerbangan Sipil.
- (2) Petunjuk Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/113/VI/2007 tentang Prosedur Tetap Tugas Dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (PPNS-RI) Bidang Penerbangan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Direktur Keamanan Penerbangan dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

SUPRASETYO

Salinan Surat Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
7. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;
8. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);
9. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero);
10. Para Direktur Badan Usaha Angkutan Udara;
11. Direktur Utama LPPNPI;
12. Pimpinan Badan Hukum yang bergerak di bidang penerbangan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,



HEMI PAMURAHARJO
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19660508 199003 1 001

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : KP 662 TAHUN 2015
Tanggal : 1 Desember 2015

**PETUNJUK TEKNIS
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
BIDANG PENERBANGAN SIPIL**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

1.1 Definisi

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan :

1. Petunjuk Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang adalah suatu pedoman kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penerbangan Sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana penerbangan sipil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976.
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penerbangan Sipil yang selanjutnya disebut PPNS Penerbangan Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang telah diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan yang berlaku, untuk melakukan penyidikan tindak pidana penerbangan sipil dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan PPNS Penerbangan Sipil dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
4. Investigasi/Observasi adalah serangkaian tindakan PPNS Penerbangan Sipil untuk mencari, menemukan dan mendapatkan keterangan, kejelasan, serta keidentikan tersangka, saksi ahli dan/atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana pada suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana di bidang penerbangan sipil guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
5. Manajemen Penyidikan adalah pengelolaan penyidikan tindak pidana secara terencana, terorganisir, terkendali, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.
6. Atasan PPNS Penerbangan Sipil adalah PPNS Penerbangan Sipil yang menjabat sebagai Direktur Jenderal atau Direktur atau Pejabat Eselon III yang secara struktural membawahi PPNS Penerbangan Sipil yang ditugaskan menangani perkara tindak pidana penerbangan yang menjadi kewenangannya.
7. Tindak Pidana Penerbangan adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum yang disebut dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1976 dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009.
8. Tersangka adalah setiap orang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana penerbangan.

9. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana penerbangan yang didengar, dilihat dan/atau dialami sendiri.
10. Keterangan saksi adalah informasi yang disampaikan oleh saksi mengenai suatu peristiwa pidana penerbangan yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
11. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana penerbangan guna kepentingan pemeriksaan.
12. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana penerbangan itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana penerbangan dan siapa pelakunya.
13. Surat adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
14. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
15. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana penerbangan.
16. Laporan Kejadian adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas tentang adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana penerbangan, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang.
17. Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana penerbangan, atau dengan segera sesudah beberapa saat setelah tindak pidana penerbangan itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya diketemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana penerbangan atau yang merupakan hasil tindak pidana penerbangan dan menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana penerbangan itu.
18. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disebut "TKP" adalah tempat dimana suatu tindak pidana penerbangan dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain, dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang bukti

yang berhubungan dengan tindak pidana penerbangan tersebut dapat ditemukan.

19. Pemanggilan adalah tindakan untuk menghadirkan saksi, ahli, atau tersangka guna didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana penerbangan yang terjadi berdasarkan laporan kejadian.
20. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka, apabila terdapat cukup bukti serta ketentuan hukum guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
21. Pemeriksaan adalah kegiatan dalam penyidikan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka, saksi ahli dan/atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana penerbangan yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana penerbangan tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
22. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
23. Pembantaran Penahanan adalah penundaan penahanan sementara waktu terhadap tersangka karena alasan kesehatan (memerlukan rawat jalan atau rawat inap) yang dikuatkan dengan keterangan dokter, sampai dengan yang bersangkutan dinyatakan sembuh kembali.
24. Penggeledahan Rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan/atau tempat tertutup lainnya guna melakukan pemeriksaan dan/atau penyitaan barang bukti dan/atau penangkapan tersangka dalam hal-hal menurut cara-cara yang diatur dalam KUHP.
25. Penggeledahan Badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka guna mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.
26. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya terhadap benda bergerak atau tidak bergerak berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
27. Koordinasi adalah hubungan antara Penyidik Polri dengan PPNS dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana penerbangan, atas dasar sendi – sendi hubungan fungsional dengan mengindahkan hierarki masing – masing.
28. Pengawasan adalah suatu proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan penyidikan yang dilakukan PPNS, untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

29. Bantuan Penyidikan adalah bantuan yang diberikan oleh Penyidik Polri kepada PPNS berupa bantuan teknis, taktis dan upaya paksa serta konsultasi penyidikan.
30. Pembinaan teknis adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Polri kepada PPNS dalam rangka memelihara dan meningkatkan kemampuan teknis penyidikan PPNS.
31. Bantuan teknis adalah bantuan yang diberikan oleh Penyidik Polri kepada PPNS yang berupa teknis, administrasi dan keahlian untuk kepentingan penyidikan.
32. Bantuan taktis adalah bantuan yang diberikan oleh Penyidik Polri kepada PPNS dalam tugas operasional, baik pada perencanaan dan pelaksanaannya yang berupa bantuan personil/tenaga berikut peralatannya, untuk kepentingan penyidikan.
33. Bantuan upaya paksa adalah bantuan yang diberikan oleh Penyidik Polri kepada PPNS, berupa kegiatan penindakan secara hukum dalam rangka penyidikan, baik kepada PPNS yang tidak memiliki kewenangan atau yang memiliki kewenangan penindakan.
34. Pelimpahan penyidikan adalah kegiatan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab perkara dari PPNS kepada Penyidik Polri, karena perkara yang ditangani menyangkut beberapa kewenangan atau menyangkut undang – undang di luar kewenangannya.
35. Olah TKP adalah penelitian penyebab terjadinya tindak pidana penerbangan atau kecelakaan pesawat udara dan pencarian barang/alat bukti, pembuatan sketsa, serta pengambilan foto.
36. Pengamanan TKP adalah menjaga TKP dari perubahan kondisi dan lokasi agar tetap pada kondisi semula termasuk pemasangan PPNS *Line* dan penempatan personil PPNS dan/atau personil pengamanan lainnya yang ditunjuk oleh PPNS.
37. Gelar Perkara adalah kegiatan PPNS untuk memaparkan perkara dan tindakan yang akan, sedang dan telah dilakukan PPNS guna memperoleh kesimpulan.
38. Administrasi Penyidikan adalah suatu bentuk kegiatan dalam penatausahaan untuk melengkapi administrasi yang diperlukan dalam proses penyidikan.
39. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
40. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

1.2 Tujuan

- 1.2.1 Untuk memberikan pedoman kerja bagi PPNS Penerbangan Sipil dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyidik di bidang penerbangan sipil.

- 1.2.2 Memberikan keseragaman administrasi dalam proses penyidikan yang dilaksanakan oleh PPNS bidang Penerbangan Sipil.
- 1.2.3 Agar penyidikan tindak pidana di bidang penerbangan sipil yang dilaksanakan oleh PPNS Penerbangan Sipil dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB 2

PPNS PENERBANGAN SIPIL

2.1 Wewenang PPNS Penerbangan Sipil

- 2.1.1 Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penerbangan;
- 2.1.2 Menerima laporan tentang adanya tindak pidana di bidang penerbangan;
- 2.1.3 Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana di bidang penerbangan;
- 2.1.4 Melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penerbangan;
- 2.1.5 Meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penerbangan;
- 2.1.6 Memotret dan/atau merekam melalui media elektronik terhadap orang, barang, pesawat udara, atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang penerbangan;
- 2.1.7 Memeriksa dokumen yang terkait dengan tindak pidana penerbangan;
- 2.1.8 Mengambil sidik jari dan identitas orang;
- 2.1.9 Menggeledah pesawat udara dan tempat-tempat tertentu yang dicurigai adanya tindak pidana di bidang penerbangan;
- 2.1.10 Menyita benda yang diduga kuat merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang penerbangan;
- 2.1.11 Mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang penerbangan;
- 2.1.12 Mendatangkan saksi ahli yang diperlukan;
- 2.1.13 Menghentikan proses penyidikan; dan
- 2.1.14 Meminta bantuan Polisi Negara Republik Indonesia atau instansi lain terkait untuk melakukan penanganan tindak pidana di bidang penerbangan.

2.2 Tugas PPNS Penerbangan Sipil

- 2.2.1 Investigasi/Observasi
 - a. Sebelum melaksanakan penyidikan, PPNS Penerbangan Sipil dapat melakukan kegiatan Investigasi/Observasi berdasarkan penugasan dari Atasan PPNS Penerbangan Sipil dengan ruang lingkup sebagai berikut :
 - 1. melakukan pemeriksaan/meminta keterangan terkait dengan peristiwa dan/atau kejadian dan/atau laporan/pengaduan yang diduga terdapat unsur tindak pidana bidang penerbangan sipil;
 - 2. meminta keterangan dan/atau dokumen kepada petugas dan/atau unit kerja atau instansi terkait; (melengkapi keterangan dengan meminta data dan keterangan dari petugas dan/atau unit kerja atau instansi terkait);
 - 3. melaksanakan paparan hasil Investigasi/Observasi kepada Direktur Jenderal untuk hasil Investigasi/Observasi yang

- berpotensi kuat adanya dugaan tindak pidana penerbangan sipil;
- 4. membuat laporan hasil Investigasi/Observasi kepada PPNS Penerbangan Sipil yang menjabat sebagai Direktur Jenderal atau Direktur atau Pejabat Eselon III yang secara struktural membawahi PPNS.
- b. Dalam pelaksanaan investigasi/observasi, PPNS penerbangan sipil dapat dibantu oleh inspektur dan sekretariat PPNS Penerbangan Sipil yang ditunjuk oleh Atasan PPNS Penerbangan Sipil.

2.2.2 Penyidikan

Dalam hal perlu dilakukan Penyidikan, maka Atasan PPNS Penerbangan Sipil memerintahkan kepada PPNS Penerbangan Sipil untuk melakukan penyidikan dengan langkah-langkah antara lain sebagai berikut :

- a. melaporkan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI;
- b. melakukan koordinasi dengan Penyidik POLRI dan Penuntut Umum;
- c. melakukan penelitian dan pemeriksaan (*pro justitia*) tentang dugaan adanya kegiatan dan adanya pelaku yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana bidang penerbangan sipil;
- d. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan, pengaduan atau keterangan tentang adanya tindak pidana;
- e. memanggil dan memeriksa saksi dan/atau tersangka;
- f. melakukan penggeledahan, penyegelan, dan/atau penyitaan alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- g. melakukan pemeriksaan tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- h. meminta keterangan kepada saksi-saksi dan mengumpulkan bukti dari orang dan/atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
- i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana;
- k. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja kepada Pejabat Tertinggi di Direktorat Jenderal yang membidangi PPNS Penerbangan Sipil dan berstatus PPNS Penerbangan Sipil, penyidik POLRI dan Penuntut Umum.

2.2.3 Pengendalian Investigasi/Observasi dan Penyidikan

- a. Setiap PPNS Penerbangan Sipil yang mendapat penugasan berdasarkan surat perintah Investigasi/Observasi dan/atau Penyidikan wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab.
- b. Pimpinan unit kerja dari PPNS Penerbangan Sipil yang mendapat penugasan untuk melakukan Investigasi/Observasi dan/atau Penyidikan wajib mendukung dan memberikan dispensasi agar PPNS Penerbangan Sipil yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas Investigasi/Observasi dan/atau Penyidikan.
- c. Atasan PPNS dan pejabat struktural yang membawahi PPNS Penerbangan Sipil melakukan pengendalian terhadap

Investigasi/Observasi dan/atau Penyidikan mulai pada tahap perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan.

- d. Atasan PPNS yang membawahi PPNS Penerbangan Sipil memberikan petunjuk atau arahan tentang kegiatan investigasi/observasi dan/atau penyidikan secara rinci dan jelas, untuk menghindari kesalahan penafsiran oleh PPNS Penerbangan Sipil yang akan maupun sedang melakukan investigasi/observasi dan/atau penyidikan.
- e. Atasan PPNS dan pejabat struktural yang membawahi PPNS Penerbangan Sipil dalam melakukan pengendalian investigasi/observasi dan/atau penyidikan dapat berkoordinasi dengan pihak internal maupun eksternal untuk kelancaran proses investigasi/observasi dan/atau penyidikan melalui kontak pribadi, rapat, dan kunjungan dinas serta bentuk pengendalian lainnya.
- f. Atasan PPNS yang membawahi PPNS Penerbangan Sipil menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam investigasi/observasi dan/atau penyidikan secara profesional dengan melakukan koordinasi dengan pihak atau instansi terkait dan memberikan cara pemecahan masalah kepada PPNS Penerbangan Sipil.

2.2.4 Tim Pelaksana Investigasi/Observasi dan/atau Penyidikan

- a. Dalam rangka efektivitas, efisiensi dan profesionalisme pelaksanaan tugas PPNS Penerbangan Sipil maka dibentuk Tim Pelaksana investigasi/observasi dan/atau penyidikan, dan untuk pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan Surat Perintah.
- b. Penetapan Tim Pelaksana investigasi/observasi dan/atau penyidikan didasarkan pada kompetensi PPNS Penerbangan Sipil serta memperhatikan kedudukan tempat tugas PPNS Penerbangan Sipil terdekat dari TKP

2.2.5 Wilayah Kerja (Yurisdiksi) PPNS Penerbangan Sipil

Wilayah kerja atau tugas sesuai pengangkatan dari Menteri Hukum dan HAM adalah seluruh wilayah Republik Indonesia.

2.2.6 Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi PPNS oleh Penyidik POLRI (Korwas PPNS)

- a. Prinsip Pelaksanaan Koordinasi
 1. Kemandirian, yaitu koordinasi, pengawasan dan pembinaan dilaksanakan dengan tidak mengurangi eksistensi/keberadaan instansi PPNS dan dijalankan secara professional.
 2. Legalitas, yaitu koordinasi, pengawasan dan pembinaan diselenggarakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
 3. Kebersamaan, yaitu koordinasi, pengawasan dan pembinaan tidak mengurangi integritas pimpinan dan kewenangan masing-masing instansi PPNS yang dilandasi sikap saling menghormati tugas dan wewenang serta hierarki masing-masing.
 4. Akuntabilitas, yaitu koordinasi, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap PPNS dalam proses pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dapat dipertanggungjawabkan.

5. Transparansi, yaitu koordinasi, pengawasan dan pembinaan memperhatikan asas keterbukaan dan bersifat informatif bagi pihak-pihak terkait.
 6. Efektif dan Efisien, yaitu koordinasi, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap PPNS dalam proses penyidikan tepat waktu dengan biaya ringan serta berpedoman pada keseimbangan yang wajar antara sumber daya yang dipergunakan; dan
 7. Kewajiban, yaitu pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap penyidikan yang dilakukan oleh PPNS, Penyidik Polri secara aktif diminta ataupun tidak diminta wajib memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan yang diperlukan.
- b. Pembagian/Klasifikasi Koordinator Pengawas
- Hubungan kerja secara koordinasi dalam rangka pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan dilaksanakan langsung oleh Badan Reserse Kriminal (Cq. Bidang Korwas PPNS) pada tingkat Mabes Polri serta unsur-unsur korwas PPNS pada kesatuan kewilayahan yang pembagiannya sebagai berikut:
1. Bareskrim Polri sebagai Pengemban fungsi Korwas PPNS pada tingkat Mabes Polri;
 2. Dit. Reskrim Polri sebagai Pengemban fungsi Korwas PPNS pada tingkat Polda; dan
 3. Satreskrim sebagai Pengemban fungsi Korwas PPNS pada tingkat Polrestabes/Polresmetro/Polres/Polresta/Pol.sus. Bandar Udara.
- c. Bentuk Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi
1. Komunikasi secara lisan sebelum dibuatnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan untuk selanjutnya disebut "SPDP";
 2. Menerima SPDP dan lampirannya dari PPNS (laporan kejadian, surat perintah penyidikan, dan berita acara yang telah dibuat);
 3. Meneliti SPDP dan lampirannya bersama PPNS; dan
 4. Menyusun rencana penyidikan bersama PPNS.
- d. Penghentian Penyidikan, dilakukan sebagai berikut :
1. Sebelum PPNS Penerbangan Sipil menghentikan penyidikan, dilaksanakan gelar perkara bersama Penyidik Polri;
 2. Dalam hal hasil gelar perkara menyimpulkan bahwa syarat penghentian penyidikan telah terpenuhi, maka diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan untuk selanjutnya disebut "SP3" dan surat pemberitahuan penghentian penyidikan kepada :
 - a) penuntut umum melalui Penyidik Polri; dan
 - b) tersangka atau keluarga dan/atau penasihat hukumnya.
- e. Tukar Menukar Informasi, dilakukan dalam hal :
1. PPNS Penerbangan Sipil menemukan dan/atau menerima informasi, laporan atau pengaduan masyarakat tentang adanya peristiwa yang diduga tindak pidana di luar kewenangan PPNS, maka diteruskan kepada Penyidik Polri;

2. Penyidik Polri menemukan dan/atau menerima informasi, laporan atau pengaduan masyarakat tentang adanya peristiwa yang diduga tindak pidana yang juga menjadi wewenang PPNS Penerbangan Sipil, maka diteruskan kepada PPNS Penerbangan Sipil.
- f. Pengawasan
- Dilaksanakan oleh korwas PPNS melalui kegiatan :
1. menghadiri dan memberikan petunjuk dalam gelar perkara yang dilaksanakan PPNS Penerbangan Sipil;
 2. meminta dan meneliti laporan kemajuan penyidikan dari PPNS Penerbangan Sipil;
 3. bersama PPNS Penerbangan Sipil meneliti berkas perkara hasil penyidikan yang dilaksanakan oleh PPNS Penerbangan Sipil dan meneruskan kepada Penuntut Umum;
 4. atas dasar permintaan pimpinan instansi PPNS Penerbangan Sipil melaksanakan supervisi bersama ke jajaran PPNS Penerbangan Sipil yang bersangkutan;
 5. melakukan pendataan jumlah, instansi dan wilayah penugasan PPNS Penerbangan Sipil, penanganan perkara oleh PPNS Penerbangan Sipil serta bantuan penyidikan dari Penyidik Polri; dan
 6. analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Penerbangan Sipil.
- g. Koordinasi Operasional
1. Sejak awal PPNS Penerbangan Sipil melakukan penyidikan perkara pidana, wajib melaporkan kepada Penyidik Polri.
 2. Dalam hal tindak pidana yang ditangani oleh PPNS Penerbangan Sipil ternyata menyangkut ketentuan perundang-undangan di luar Undang-Undang Penerbangan, maka dilakukan pelimpahan proses penyidikan dan berkas perkara yang sedang disidik kepada Penyidik Polri.
 3. Sebelum PPNS Penerbangan Sipil menyampaikan SPDP kepada Penuntut Umum (melalui Penyidik Polri) terlebih dahulu berkoordinasi dengan Penyidik Polri.
 4. Dalam hal PPNS Penerbangan Sipil menghentikan penyidikan maka PPNS memberitahukan hal tersebut kepada Penyidik Polri dan Penuntut Umum. Untuk mencegah terjadinya Praperadilan sebelum PPNS menghentikan penyidikan maka terlebih dahulu berkoordinasi dengan Penyidik Polri.
- h. Pembinaan Sistem Pelaporan
1. PPNS Penerbangan Sipil wajib melaporkan data perkara pidana yang ditangani kepada Penyidik Polri secara berkala (Laporan bulanan dan tahunan).
 2. Laporan disampaikan oleh PPNS Penerbangan Sipil kepada Penyidik Polri kepada kesatuan Kepolisian setempat dengan tembusan kepada Kepala Korps Reserse Polri/Kabid Korwas PPNS.
 3. Penyidik Polri c.q. pengemban fungsi Korwas PPNS melaksanakan pengawasan perkara-perkara yang ditangani PPNS serta membuat analisa dan evaluasi tentang perkara-

perkara yang ditangani oleh PPNS untuk kepentingan kebijaksanaan pembinaan PPNS.

- i. Pemberian Petunjuk
 1. Untuk kepentingan penyidikan, PPNS Penerbangan Sipil wajib menerima petunjuk dari Penyidik Polri.
 2. Petunjuk yang diterima oleh PPNS Penerbangan Sipil dari Penyidik Polri meliputi:
 - a) taktik dan teknik investigasi/observasi (mencari dan mengumpulkan bahan keterangan/pulbaket);
 - b) taktik dan teknik penindakan (kecuali menangkap dan menahan);
 - c) taktik dan teknik pemeriksaan;
 - d) penyelesaian dan penyerahan berkas perkara;
 - e) petunjuk administrasi penyidikan dan statistik kriminal;
 - f) petunjuk aspek yuridis.
 3. Sejak PPNS Penerbangan Sipil menyampaikan pemberitahuan/laporan tentang dimulainya penyidikan tindak pidana kepada Penyidik Polri maka Penyidik Polri memberikan petunjuk-petunjuk yang diperlukan.
 4. Untuk menghindari tingginya angka penghentian penyidikan oleh PPNS Penerbangan Sipil, secara intensif antara lain agar SPDP dibuat oleh PPNS Penerbangan Sipil setelah benar-benar ditemukan bukti yang kuat bahwa peristiwa yang sedang ditangani PPNS Penerbangan Sipil merupakan tindak pidana.
 5. Penyidik Polri memberikan petunjuk tentang pemberkasan agar memenuhi persyaratan untuk disampaikan kepada Penuntut Umum.
 6. Penyidik Polri memberikan petunjuk apabila PPNS Penerbangan Sipil akan menghentikan penyidikan.
- j. Bantuan Penyidikan terhadap PPNS Penerbangan Sipil
 1. Bantuan penyidikan wajib diberikan oleh Penyidik Polri terhadap PPNS Penerbangan Sipil, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka Korwas PPNS dan sejak awal penyidikan sampai dengan akhir penyidikan.
 2. Bantuan penyidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan pada 3 (tiga) tahap proses penyidikan yaitu sebagai berikut :
 - a) Pada tahap awal penyidikan
 - 1) Melakukan penelitian dan memberikan petunjuk yuridis kepada PPNS Penerbangan Sipil setelah menerima SPDP dari PPNS Penerbangan Sipil yang bersangkutan untuk menentukan apakah kasus yang akan ditangani/disidik merupakan suatu tindak pidana atau bukan. Pemberian petunjuk tersebut dapat juga dilakukan pada saat adanya koordinasi antara PPNS Penerbangan Sipil yang menangani perkara dengan Penyidik Polri.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan PPNS Penerbangan Sipil yang bersangkutan untuk menentukan cara bertindak yang tepat dalam rangka proses penyidikan.
 - 3) Melakukan koordinasi dan penelitian terhadap kelengkapan administrasi penyidikan.

- 4) Dalam tahap awal penyidikan, Penyidik Polri dapat membantu upaya paksa apabila sudah diperlukan oleh PPNS Penerbangan Sipil.
- b) Pada tahap pelaksanaan penyidikan atau penyidikan sedang berlangsung
 - 1) Mengikuti dan mengarahkan perkembangan hasil penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Penerbangan Sipil.
 - 2) Membantu pelaksanaan upaya paksa/penindakan dimana PPNS Penerbangan Sipil tidak memiliki kewenangan tersebut.
 - 3) Mengikuti gelar perkara yang diselenggarakan oleh PPNS Penerbangan Sipil, untuk mencari upaya pemecahan masalah terhadap kendala-kendala yang dihadapi PPNS Penerbangan Sipil selama proses penyidikan.
- c) Pada tahap akhir penyidikan
 - 1) Mengadakan penelitian terhadap berkas perkara yang dikirimkan oleh PPNS Penerbangan Sipil dan bila perlu memberikan petunjuk dan arahan yuridis kepada PPNS Penerbangan Sipil yang bersangkutan jika berkas perkara tersebut masih dianggap belum lengkap baik dari segi formil maupun materil.
 - 2) Mengikuti gelar perkara yang diselenggarakan oleh PPNS Penerbangan Sipil, untuk mencari upaya pemecahan masalah terhadap kendala-kendala yang dihadapi PPNS Penerbangan Sipil selama proses penyidikan.
 - 3) Menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Penerbangan Sipil ke Penuntut Umum apabila sudah dianggap benar.
 - 4) Proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Penerbangan Sipil apabila menghadapi suatu kendala atau karena adanya faktor-faktor lain yang berakibat tidak dapat berlangsungnya penyidikan tersebut atau mendapat kesulitan dalam rangka proses pembuktian, maka Penyidik Polri dapat memberikan bantuan penyidikan.
- k. Pengawasan dan Pengendalian Penyidikan
 1. Proses Penyidikan Tindak Pidana
 - a) Setiap Laporan yang masuk pada Direktorat Jenderal (Direktorat yang membawahi PPNS) merupakan dasar untuk pelaksanaan kegiatan penyidikan yang kemudian dimasukkan dalam Satu Tata Naskah Perkara (TAKAH).
 - b) Setelah laporan tersebut terdapat bukti yang cukup dan dapat dinyatakan sebagai Tindak Pidana, maka dicatat pada buku register.
 - c) Subdit PPNS dan Personil Keamanan Penerbangan ditunjuk untuk menangani dan bertanggung jawab atas penyidikannya berdasarkan Surat Perintah Tugas dan/atau Surat Perintah Bepergian.
 - d) Apabila terdapat dugaan cukup terhadap perkara yang ditangani maka PPNS Penerbangan Sipil membuat SPDP

dan dimasukkan dalam Buku Register SPDP, selanjutnya SPDP dikirim ke Penuntut Umum melalui Penyidik Polri untuk digunakan sebagai dasar pemberian bantuan teknis dan/atau taktis dalam penyidikan.

- e) Terhadap kasus yang perlu penanganan segera dan prioritas, maka pada kesempatan pertama PPNS Penerbangan Sipil segera membuat laporan dalam bentuk rencana penyidikan yang memuat langkah-langkah yang akan diambil oleh PPNS Penerbangan Sipil.
- f) Setiap langkah penyidikan tindak pidana yang ditangani, PPNS Penerbangan Sipil melaporkan perkembangannya kepada Direktur Jenderal atau Direktur yang membawahi PPNS Penerbangan Sipil, khususnya tentang:
 - 1) Saksi-saksi yang sudah diperiksa (dengan bantuan Penyidik Polri);
 - 2) Penangkapan dan pemeriksaan tersangka;
 - 3) Barang bukti yang telah disita;
 - 4) Hambatan-hambatan yang ditemui; dan
 - 5) Kesimpulan hasil penyidikan.

2. Buku Register Penyidikan

Pengawasan dan pengendalian kegiatan penyidikan dicatat dalam Buku Register Penyidikan yang terdiri dari :

- a) Buku Register Laporan;
- b) Buku Register Kejahatan/Pelanggaran;
- c) Buku Register Surat Pemberitahuan Dimulai/Dihentikan Penyidikan;
- d) Buku Register Surat Panggilan;
- e) Buku Register Surat Permintaan Penangkapan;
- f) Buku Register Pengeledahan;
- g) Buku Register Penyitaan;
- h) Buku Register Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Tugas;
- i) Buku Register Permintaan Penahanan;
- j) Buku Register Berkas Perkara;
- k) Buku Register Penerimaan dan Ekspedisi Berkas Perkara dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- l) Buku Register Ekspedisi Berkas Perkara;
- m) Buku Register Barang Bukti;
- n) Buku Register Barang Temuan;
- o) Buku Register Pencarian Orang dan Barang;
- p) Buku Register Surat Permintaan Keterangan Dokter/Dokter Ahli (*Visum et Repertum*);

3. Kronologis Penanganan Perkara

- a) Setiap penanganan perkara dipertanggungjawabkan kepada Atasan PPNS Penerbangan Sipil dan apabila Pejabat Eselon II yang membawahi PPNS Penerbangan Sipil bukan PPNS, maka Pejabat Eselon II dimaksud meneruskan laporan tersebut kepada Direktur Jenderal.
- b) Setiap perkara yang ditangani dibuatkan satu lembar Kronologis Penanganan Perkara (sebagai catatan PPNS atas kegiatan yang telah dilakukan), sehingga sewaktu-

waktu PPNS dapat melaporkan hasil penyidikan yang dilaksanakan.

- c) Kronologis penanganan perkara, berisi:
 - 1) Nomor;
 - 2) Tanggal;
 - 3) Kegiatan yang dilakukan;
 - 4) Hasil; dan
 - 5) Keterangan.

4. Kartu Kontrol Penyelesaian Perkara.

Setiap perkara yang ditangani dibuat satu lembar Kartu Kontrol Penyelesaian Perkara, yang berisi :

- a) Nomor Laporan;
- b) Jenis Kasus;
- c) Nama Pelapor;
- d) Nama Tersangka;
- e) Jenis Barang Bukti;
- f) Status / Perkembangan Proses; dan
- g) Keterangan.

BAB 3

MEKANISME PENANGANAN TINDAK PIDANA

3.1 Dasar Hukum Kegiatan Penyidikan

- 3.1.1 Undang –Undang No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, kualifikasi tindak pidana terdapat dalam Pasal 401 s/d Pasal 443.
- 3.1.2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26).
- 3.1.3 Surat Perintah Tugas yang diterbitkan oleh Atasan PPNS Penerbangan Sipil.

3.2 Sumber Informasi Terjadinya Suatu Tindak Pidana

Suatu tindak pidana dapat diketahui antara lain melalui:

3.2.1 Laporan Kejadian

- a. Laporan kejadian yang berasal dari seseorang baik lisan atau tulisan atau ditemukan langsung oleh PPNS Penerbangan Sipil, kemudian dilakukan pencatatan oleh PPNS Penerbangan Sipil dan dituangkan dalam surat laporan yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS Penerbangan Sipil.
- b. Laporan Kejadian tersebut sebagai landasan/dasar, untuk diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan, oleh atasan PPNS Penerbangan Sipil.
- c. Setelah selesai menerima laporan, kepada si pelapor diberikan surat tanda penerimaan laporan.

3.2.2 Tertangkap Tangan

Dalam hal tertangkap tangan, setiap PPNS Penerbangan Sipil tanpa surat perintah dapat melakukan tindakan:

- a. Penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan melakukan tindakan lain sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian agar dengan segera dapat melakukan tindakan pertama di TKP atau tempat lain yang memungkinkan dengan melakukan antara lain :
 - 1. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan terkait dengan kronologis kejadian dalam rangka mengungkapkan fakta dugaan tindak pidana; dan
 - 2. Mengumpulkan data identitas.
- c. Membuat laporan kejadian sebagai dasar untuk penerbitan Surat Perintah Penyidikan dan kegiatan penyidikan selanjutnya.

3.3 Langkah-Langkah Penyidikan

Dalam hal telah diperoleh informasi mengenai suatu tindak pidana maka PPNS Penerbangan Sipil melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

3.3.1 Rencana Penyidikan

- a. Untuk membuat suatu rencana penyidikan, PPNS Penerbangan Sipil harus mengetahui terlebih dahulu kasus ini secara tepat dengan mendasarkan pada berbagai informasi atau laporan, yang diterima atau diketahui langsung oleh PPNS Penerbangan Sipil yang diyakini mengarah pada unsur –unsur pasal tindak pidana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1976.
- b. Menyiapkan Perlengkapan, Peralatan, Surat Perintah/Surat Tugas, Tanda Pengenal dan administrasi lainnya untuk mendukung penyidikan.
- c. Menginventarisir pihak-pihak yang akan dimintai keterangan maupun alat bukti yang diperlukan.
- d. Alat Bukti sebagaimana dimaksud huruf c, terdiri dari:
 1. Alat bukti yang sah ialah :
 - a) keterangan saksi;
 - b) keterangan ahli;
 - c) surat;
 - d) petunjuk; dan
 - e) keterangan terdakwa.
 2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.
- e. Pembagian tugas antara PPNS Penerbangan Sipil, tentang siapa yang akan memeriksa/mengeledah/menyita dan lain-lain.
- f. Koordinasi dengan Korwas PPNS setempat.

3.3.2 Surat Perintah Penyidikan

- a. Berdasarkan Laporan Kejadian dan untuk dilanjutkannya kegiatan penyidikan, maka harus dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan yang ditandatangani oleh Pejabat Tertinggi di Direktorat Jenderal yang membidangi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan berstatus Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- b. Apabila Direktur Jenderal atau Direktur yang membawahi PPNS Penerbangan Sipil tersebut bukan PPNS Penerbangan Sipil, maka Surat Perintah Penyidikan ditandatangani oleh Kasubdit yang membawahi PPNS Penerbangan Sipil dan berstatus sebagai PPNS Penerbangan Sipil.

3.3.3 Proses pengumpulan bahan keterangan

Setelah diketahui bahwa kejahatan itu merupakan tindak pidana penerbangan, maka PPNS Penerbangan Sipil melakukan langkah-langkah berikut ini :

- a. Memperkenalkan diri kepada para pihak yang dimintai bahan keterangan dengan menunjukkan Kartu Tanda Pengenal (KTP) PPNS;
- b. Dalam hal kasus tindak pidana diketahui berdasarkan laporan kejadian, maka PPNS Penerbangan Sipil menindaklanjuti laporan

- tersebut dengan meminta keterangan saksi-saksi dan mengumpulkan alat bukti;
- c. Keterangan saksi-saksi dibuat dalam bentuk berita acara pemeriksaan saksi, termasuk keterangan ahli;
 - d. Dalam hal peristiwa itu tertangkap tangan, PPNS Penerbangan Sipil dapat langsung memeriksa tersangka, para saksi dan menyita/menyimpan barang bukti yang terkait;
 - e. Keterangan tersangka dibuat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka dan berita acara penyimpanan barang bukti;
 - f. Dalam hal kasus – kasus yang memerlukan pengolahan TKP, PPNS Penerbangan Sipil mencari keterangan, petunjuk, bukti serta identitas tersangka, maupun saksi untuk kepentingan penyidikan selanjutnya dan dapat berkoordinasi kepada penyidik Polri setempat demi kelancaran tugas; dan
 - g. Hasil pengumpulan bahan dituangkan dalam bentuk laporan dan harus benar-benar diolah, dianalisa, disusun dan disajikan/dituangkan dalam BAP sehingga merupakan keterangan-keterangan yang berguna untuk kepentingan penyidikan.

3.3.4 Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

- a. Pada saat dimulainya penyidikan, diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri yaitu dengan SPDP yang dilampiri dengan laporan kejadian dan berita acara tindakan yang telah dilakukan.
- b. SPDP tersebut diserahkan kepada Penyidik Polri dan diteruskan kepada Penuntut Umum dengan melampirkan pemberitahuan dimulainya penyidikan dari PPNS Penerbangan Sipil. Penyerahan SPDP kepada Penuntut Umum didampingi PPNS Penerbangan Sipil.

3.3.5 Pemeriksaan TKP

- a. Tindak Pidana Bidang Penerbangan dan/atau Kecelakaan Pesawat udara
 Dalam pemeriksaan tempat kejadian perkara pada kasus tindak pidana bidang penerbangan maupun pada kasus kecelakaan pesawat udara terdapat 4 unsur yang berkepentingan, yaitu :
 1. Petugas / pegawai operator
 sebagai pihak yang pertama kali mengetahui terjadinya kasus tindak pidana bidang penerbangan sipil dan/atau untuk menolong dan mengevakuasi korban (jika ada) dan mencegah timbulnya kerugian lebih besar.
 2. Polisi
 sebagai pihak yang pertama kali mengetahui terjadinya kasus tindak pidana bidang penerbangan sipil dan/atau untuk menolong korban dan mengevakuasi korban (jika ada), mengamankan TKP dan apabila diminta oleh PPNS Penerbangan Sipil dapat membantu untuk pencarian/pengamanan barang/alat bukti dalam rangka kepentingan penyidikan tindak pidana penerbangan sipil, dan/atau dapat bertindak selaku Penyidik untuk mengamankan TKP pencarian/pengamanan barang/alat bukti dalam rangka kepentingan penyidikan apabila terdapat tindak pidana umum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

3. PPNS
untuk mengamankan TKP dan pencarian barang/alat bukti dalam rangka penyidikan apabila terdapat tindak pidana berdasarkan Undang – Undang Penerbangan maupun pada kasus kecelakaan pesawat udara.
4. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)
untuk mencari dan meneliti sebab – sebab terjadinya kecelakaan pesawat udara supaya tidak terjadi kecelakaan lagi dengan sebab yang sama.

Berkaitan dengan hal tersebut, mengingat objeknya sama (barang/alat bukti), maka keempat unsur dimaksud berkoordinasi dan bekerjasama untuk melakukan tugas bidang masing – masing.

b. Garis PPNS (*PPNS Line*)

1. Untuk menghindari penghilangan dan untuk memudahkan pencarian barang/alat bukti serta untuk mencegah orang yang tidak berwenang memasuki TKP, perlu dipasang *PPNS line*.
2. *PPNS line* I dipasang 1,5 x obyek (pecahan terluar/ titik/ benturan/anjlokkan dan lain sebagainya) dan *PPNS line* II berjarak 10 m dari *PPNS line* I serta *PPNS line* III berjarak \pm 10 m dari *PPNS line* ke II atau sesuai keperluan.

c. Pencarian bukti – bukti

Pencarian bukti – bukti dapat dilakukan dengan cara :

1. melakukan wawancara kepada pelaku/saksi;
2. apabila dianggap perlu, di TKP dan sekitarnya dapat dilakukan penggeledahan badan yang dilakukan secara teliti, cermat dan tekun;
3. apabila terjadi kecelakaan pesawat udara dan terdapat korban, wawancara dapat dilakukan kepada dokter yang memeriksa;
4. terhadap korban yang meninggal dunia dimintakan *visum et repertum* dari Rumah Sakit sebagai bukti;
5. terhadap barang bukti yang sulit ditemukan oleh PPNS Penerbangan Sipil di lapangan, maka perlu dilakukan oleh ahli dari laboratorium sesuai dengan bidang tugasnya; dan
6. terhadap semua bukti yang ditemukan di TKP dibuat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan TKP oleh PPNS Penerbangan Sipil.

d. Pencarian saksi - saksi

Untuk pencarian saksi dilakukan hal – hak dibawah ini :

1. melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada orang-orang/pihak-pihak yang diperkirakan/diduga melihat, mendengar dan mengalami sendiri kejadian tersebut;
2. melakukan pemeriksaan singkat terhadap saksi dan orang-orang yang diduga sebagai tersangka guna mendapatkan keterangan dan petunjuk-petunjuk lebih lanjut; dan
3. melakukan pemeriksaan singkat untuk memperoleh keterangan sementara mengenai hal-hal yang diketahuinya maupun yang ada hubungannya dengan orang lain atau TKP.

- e. Pencarian keterangan yang terkait
Untuk melakukan pencarian keterangan yang terkait dengan suatu peristiwa, dapat dilakukan sebagai berikut :
1. apabila terjadi kecelakaan pesawat udara, PPNS Penerbangan Sipil dapat melakukan wawancara dengan ahli sarana atau prasarana atau operasional penerbangan atau mereka yang dianggap ahli dalam bidang penerbangan; dan
 2. terhadap keterangan yang memerlukan identifikasi selanjutnya, seperti sidik jari, PPNS Penerbangan Sipil dapat meminta ahli dari laboratorium.
- f. Pembuatan Sketsa
Untuk pembuatan sketsa dapat dilakukan langkah – langkah sebagai berikut :
1. Sketsa dibuat dengan maksud:
 - a) menggambarkan TKP seteliti mungkin agar mudah untuk dianalisis;
 - b) sebagai bahan untuk mengadakan rekonstruksi apabila diperlukan; dan
 - c) sebagai lampiran Berita Acara Pemeriksaan TKP.
 2. Langkah-langkah untuk membuat sketsa:
 - a) menggunakan kertas berukuran (kertas milimeter);
 - b) menentukan tanda/arah letak TKP tersebut;
 - c) dibuat dengan skala;
 - d) untuk setiap obyek diberi tanda dengan huruf kapital dan dijelaskan pada keterangan gambar letaknya obyek tersebut; dan
 - e) mengukur jarak antara obyek yang satu dengan obyek yang lain.
 3. Otentifikasi Sketsa
Untuk otentifikasi sketsa dituliskan/dicantumkan :
 - a) Nama pembuat;
 - b) Tanggal pembuatan;
 - c) Peristiwa apa; dan
 - d) Dimana terjadi.
- g. Pengambilan Foto
1. Maksud pengambilan foto
 - a) Mendokumentasikan situasi TKP termasuk benda/barang yang rusak dan barang bukti lain.
 - b) Memberikan gambaran yang nyata tentang situasi dan kondisi TKP.
 - c) Membantu dan melengkapi kekurangan-kekurangan dalam pengelolaan TKP termasuk kekurangan dalam pencatatan dan pembuatan sketsa.
 2. Obyek Pemotretan
 - a) TKP secara keseluruhan dan berbagai sudut.
 - b) Detail/*close up* terhadap setiap obyek dalam TKP yang diperlukan untuk penyidikan.
 3. Membuat catatan sebagai penjelasan hasil pemotretan
Catatan dimaksud memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a) hari, tanggal, bulan, tahun dan jam pemotretan;
 - b) *merk* dan tipe kamera;
 - c) *speed* kamera dan diafragma;

- d) sumber cahaya;
- e) filter yang digunakan;
- f) jarak kamera terhadap obyek (dilengkapi sketsa kasar TKP yang memuat letak kamera dan obyek yang difoto);
- g) tinggi kamera; dan
- h) nama, pangkat, NIP petugas yang melakukan pemotretan.

3.3.6 Pemanggilan

Dalam pelaksanaan kegiatan pemanggilan, maka PPNS Penerbangan Sipil memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Surat Panggilan

1. Surat panggilan ditandatangani oleh PPNS Penerbangan Sipil yang menjabat sebagai Direktur Jenderal atau Direktur atau Pejabat Eselon III yang secara struktural membawahi PPNS Penerbangan Sipil.
2. Surat panggilan dibuat rangkap lima, lembar pertama diberikan kepada tersangka/saksi dan empat lembar lainnya disimpan oleh unit kerja PPNS Penerbangan Sipil

b. Proses Pemanggilan

1. Pemanggilan terhadap tersangka atau saksi harus dilakukan dengan surat yang sudah ditentukan bentuk dan formatnya. Dalam surat pemanggilan tersebut harus dijelaskan status orang yang dipanggil yaitu sebagai tersangka atau sebagai saksi.
2. PPNS Penerbangan Sipil menyampaikan surat panggilan langsung kepada tersangka/saksi dengan memperlihatkan KTP PPNS dan memperkenalkan diri, apabila tersangka atau saksi sedang tidak berada ditempat maka surat panggilan dapat diberikan kepada keluarga atau pada pengacaranya atau melalui instansi atau unit kerja yang bersangkutan atau kepada mereka yang dianggap dapat menjamin bahwa surat panggilan itu akan disampaikan, seperti RT/RW, pamong desa, tetangga, atau pegawainya.
3. PPNS Penerbangan Sipil berkewajiban memberitahukan tentang arti pentingnya memenuhi panggilan dimaksud dan apabila dengan sengaja tidak memenuhi panggilan diancam hukuman dalam Pasal 216 KUHP.
4. Dalam hal panggilan pertama tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, dilakukan pemanggilan kedua disertai surat perintah membawa.
5. Dalam hal membawa tersangka dan/atau saksi, PPNS Penerbangan Sipil dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polri untuk menghadapkan tersangka dan/atau saksi tersebut yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama serta dibuat berita acara.
6. Dalam hal tersangka atau saksi yang dipanggil tidak dapat memenuhi panggilan dengan alasan yang wajar dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka PPNS Penerbangan Sipil dapat datang ke tempat kediamannya untuk melakukan pemeriksaan.
7. Surat panggilan harus sudah diterima oleh yang dipanggil selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan.

8. Surat panggilan harus diberi nomor sesuai ketentuan registrasi unit kerja PPNS Penerbangan Sipil.
9. Untuk pemanggilan terhadap tersangka atau saksi WNI yang berada di luar negeri dimintakan bantuan kepada Penyidik Polri.

3.3.7 Pemeriksaan

a. Pemeriksaan dilakukan terhadap:

1. Saksi

- a) Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan, maka pemeriksaan terhadap saksi dilakukan di atas sumpah, dalam hal ini didampingi oleh rohaniawan.
- b) Saksi diperiksa secara sendiri, tetapi boleh dipertemukan satu dengan yang lain (dikonfrontasi) dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.
- c) Saksi yang dipanggil PPNS Penerbangan Sipil wajib datang dan jika ia tidak datang setelah panggilan kedua, PPNS Penerbangan Sipil memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa saksi tersebut kepadanya.
- d) Catt: petugas di sini maksudnya siapa?
- e) Saksi dapat diperiksa di rumah/tempat kediamannya dalam hal setelah dua kali dipanggil secara berturut-turut dengan surat panggilan yang sah tetapi tidak datang karena alasan yang patut dan wajar.
- f) Saksi dalam memberikan keterangan harus bebas dari tekanan atau kekerasan dalam bentuk apapun.
Saksi dapat menolak memberikan kesaksian karena ada hubungan keluarga dengan tersangka sampai derajat ketiga atau karena berdasarkan hubungan darah/keluarga atau karena akibat perkawinan maupun karena situasi tertentu.

2. Ahli

- a) Apabila dalam suatu kasus terdapat hal yang hanya dapat dijelaskan oleh orang lain, maka PPNS Penerbangan Sipil dapat meminta pendapat ahli yang memiliki keahlian khusus di bidang Penerbangan Sipil.
- b) Permintaan pendapat tersebut dapat dilakukan secara tertulis atau dengan memanggil ahli dengan surat panggilan yang sah guna didengar keterangan keahliannya.
- c) Keterangan ahli ini dilakukan dengan mengangkat sumpah dihadapan PPNS Penerbangan Sipil, bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya, kecuali disebabkan karena harkat dan martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.
- d) Keterangan ahli dimasukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli.

3. Tersangka

Khusus dalam pemeriksaan terhadap tersangka, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Dalam pemeriksaan tersangka dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:
 - 1) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan langsung kepada masalah.
 - 2) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan sambil membangkitkan emosi yang diinterogasi.
 - 3) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menguji kebenaran keterangan tersangka.
 - 4) Kemudian keterangan-keterangan yang diberikan atas dasar pertanyaan-pertanyaan dengan cara di atas agar diseleksi/dipilih yang berkaitan dengan urusan tindak pidana yang bersangkutan dan disusun kembali serta dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
 - 5) Dalam hal tersangka mungkir:
 - (a) Perlihatkan fakta-fakta/bukti-bukti yang ada.
 - (b) Tunjukkan kontradiksi dan setiap ketidakbenaran keterangannya tersebut.
 - (c) Adakan konfrontasi dan/atau rekonstruksi.
- b) Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, tersangka harus mulai diperiksa oleh PPNS Penerbangan Sipil.
- c) PPNS Penerbangan Sipil sebelum mulai memeriksa wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum.
- d) PPNS Penerbangan Sipil menanyakan kepada tersangka apakah akan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus yang dapat menguntungkan baginya.
- e) Hal itu dicatat dalam berita Berita Acara Pemeriksaan dan selanjutnya PPNS Penerbangan Sipil wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut.
- f) PPNS Penerbangan Sipil agar mengusahakan untuk mengetahui peranan tersangka dalam tindak pidana yang sedang diperiksa berkaitan dengan Pasal 55 dan 56 KUHP.
- g) Dalam hal tersangka diam/tidak mau memberikan keterangan serta tidak mau menanda-tangani Berita Acara, maka dibuatkan Berita Acara, maka dibuatkan Berita Acara Penolakan.
- h) Dalam hal memeriksa tersangka agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut ::
 - 1) latar belakang kehidupan sehari-hari;
 - 2) apakah ia seorang residivis;
 - 3) perhatikan faktor-faktor yang menyebabkan ia tidak mau memberikan keterangan;
 - 4) tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh PPNS Penerbangan Sipil dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum;
 - 5) tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa

yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;

- 6) dalam pemeriksaan, tersangka berhak memberi keterangan secara bebas kepada PPNS Penerbangan Sipil;
- 7) tersangka dapat diperiksa di rumah/tempat kediamannya dalam hal tersangka setelah dua kali dipanggil secara berturut-turut dengan surat panggilan yang sah, tetap tidak dapat datang, karena alasan yang patut dan wajar;
- 8) atas permintaan tersangka atau penasehat hukumnya tersangka berhak menerima turunan berita acara pemeriksaan atas dirinya untuk kepentingan pembelaannya;
- 9) tersangka dalam memberikan keterangan tidak boleh diperlakukan dengan melakukan tekanan dan kekerasan dalam bentuk apapun oleh siapapun;
- 10) dalam hal tersangka melakukan kejahatan diancam hukuman 15 tahun atau lebih, atau bagi tersangka yang tidak mampu dan diancam dengan pidana hukuman 5 tahun atau lebih, maka PPNS Penerbangan Sipil wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

4. Surat-surat

- a) PPNS Penerbangan Sipil berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos atau faksimili atau jasa pengiriman lain yang dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang diperiksa, dengan izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri.
- b) Untuk kepentingan tersebut, PPNS Penerbangan Sipil dapat meminta kepada kepala kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman lainnya untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud dan untuk itu harus diberikan surat tanda penerimaan.
- c) Apabila sesudah dibuka dan diperiksa, ternyata bahwa surat tersebut ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, surat dimaksud dilampirkan pada berkas perkara.
- d) Apabila sesudah diperiksa ternyata surat tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara dimaksud, maka surat ditutup dengan rapi dan segera diserahkan kembali kepada kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman lainnya, setelah dibubuhi cap yang berbunyi "*telah dibuka oleh PPNS*" dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan beserta identitas PPNS Penerbangan Sipil.
- e) PPNS Penerbangan Sipil dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan, atas isi surat yang dikembalikan tersebut.
- f) PPNS Penerbangan Sipil membuat berita acara mengenai pemeriksaan surat-surat yang dimaksud.
- g) Salinan berita acara tersebut dikirimkan kepada kepala kantor pos atau jasa pengiriman lainnya.

- b. Konfrontir
 - 1. Pertimbangan
 - a) Apabila dalam pemeriksaan, antara tersangka yang satu dengan tersangka yang lain, antara tersangka dengan saksi maupun antara saksi dengan saksi yang lain terdapat pertentangan atau ketidakcocokan keterangan yang diberikan kepada PPNS Penerbangan Sipil, maka apabila dipandang perlu diadakan konfrontir.
 - b) Maksud diadakannya konfrontir ialah untuk mencari persesuaian diantara beberapa keterangan yang berasal baik dari tersangka maupun saksi dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian manakah di antara keterangan-keterangan tersebut yang benar atau paling mendekati kebenaran.
 - 2. Pelaksanaan
 - a) Cara melakukan konfrontir
 - 1) Langsung
Tersangka/para tersangka dan/atau saksi/para saksi yang keterangannya saling tidak ada kecocokan atau tidak terdapat persesuaian satu sama lain, dipertemukan satu sama lain dihadapan pemeriksa guna diuji manakah di antara keterangan-keterangan tersebut yang benar atau paling mendekati kebenaran.
 - 2) Tidak Langsung
Tersangka/orang yang dicari digabung dengan beberapa orang (3 orang atau lebih) yang belum dikenal oleh saksi, berdiri atau duduk berjajar dan masing-masing diberi nomor; ditempatkan di dalam suatu ruangan yang dapat dilihat saksi. Sedangkan saksi bersama pemeriksa berada di luar ruangan tersebut, dapat melihat orang-orang tersebut, manakah yang dimaksudkan dalam keterangannya tersebut.
 - b) Hasil konfrontir supaya dituangkan dalam Berita Acara Konfrontir.
- c. Rekonstruksi
 - 1. Untuk perkara tertentu, apabila dipandang perlu dalam pembuktiannya dapat dilakukan rekonstruksi.
 - 2. Maksud diadakannya rekonstruksi ialah untuk memberikan gambaran tentang terjadinya suatu tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali, cara tersangka melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk lebih meyakinkan kepada pemeriksa tentang kebenaran keterangan tersangka atau saksi.
 - 3. Rekonstruksi diusahakan dilakukan di TKP.
 - 4. Setiap peragaan perlu difoto dan jalannya peragaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
 - 5. Hasil rekonstruksi agar dianalisis terutama pada bagian-bagian yang sama dan berbeda dengan isi Berita Acara Pemeriksaan.

d. Pengambilan Sumpah/Janji Saksi/Ahli

1. Persiapan

- a) Dalam hal PPNS Penerbangan Sipil berkesimpulan bahwa terhadap Saksi/Ahli perlu diambil sumpah/janjinya karena memenuhi persyaratan, maka diperlukan tenaga Rohaniwan dan agama yang sama dengan Saksi/Ahli yang akan disumpah.
- b) Dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Saksi/Ahli bagi yang menandatangani Berita Acara tersebut dicantumkan identitasnya masing-masing.
- c) Naskah sumpah/janji dan kelengkapan lainnya sesuai dengan agama saksi/ahli, antara lain:
 - 1) untuk yang beragama Islam disediakan Kitab Suci Al Qur'an;
 - 2) untuk yang beragama Katholik dan Protestan disediakan Kitab Suci Injil/Alkitab;
 - 3) untuk yang beragama Hindu Dharma disediakan Kitab Suci Wedha;
 - 4) untuk yang beragama Budha disediakan Kitab Suci Pancaran Bahagia;
 - 5) bagi saksi/ahli yang agamanya tidak ada dalam kategori ini disesuaikan dengan agama saksi/ahli;
 - 6) inti Naskah Sumpah/Janji adalah pernyataan Saksi/Ahli, bahwa ia akan/telah memberi keterangan yang sebenarnya;
- d) menyediakan orang yang dapat diangkat sebagai Saksi dalam pengambilan Sumpah/Janji; dan
- e) Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Ahli yang ada memuat pemberitahuan bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di Pengadilan.

2. Pelaksanaan

- a) Setelah PPNS Penerbangan Sipil mengetahui bahwa Saksi tidak akan dapat hadir atau ternyata tidak dapat hadir dalam tahap peradilan, segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) Pelaksanaan pengambilan Sumpah/Janji dilaksanakan pada prinsipnya di kantor PPNS Penerbangan Sipil, kecuali dalam hal-hal tertentu dapat dilakukan di tempat lain.
 - 2) Berdasarkan hasil pengamatan PPNS Penerbangan Sipil timbul dugaan bahwa saksi tersebut tidak akan hadir dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, maka pengambilan Sumpah/Janji dilakukan sebelum pemeriksaan di tingkat penyidikan dimulai.
- b) Dalam hal dugaan tersebut timbul atas pemberitahuan dan saksi, maka:
 - 1) PPNS Penerbangan Sipil meneliti kebenarannya, melalui surat-surat yang bersangkutan, bila ada.
 - 2) Apabila pemberitahuan disampaikan sebelum pemeriksaan Saksi, berlaku ketentuan tersebut nomor a) di atas.
 - 3) Apabila pemberitahuan terjadi selama dalam pemeriksaan Saksi, dituangkan dalam Berita Acara

Pemeriksaan dan pengambilan Sumpah/Janjinya segera dilakukan.

- c) Sebelum pengambilan Sumpah/Janji agar ditanyakan terlebih dahulu Agama Saksi/Ahli dan kesediaannya untuk diambil sumpahnya.
- 1) Tata cara pengambilan sumpah yang bersifat keagamaan mengikuti ketentuan yang diberitahukan dan dilaksanakan oleh Rohaniwan.
 - 2) Sesuai dengan agama dan kepercayaan saksi/ahli, PPNS Penerbangan Sipil membacakan naskah pengambilan sumpah atau janji yang harus diikuti oleh yang diambil sumpah sebagai berikut:
 - (a) Bagi yang beragama Islam
“Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya telah/akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapatkan kutukan dari Tuhan”.
 - (b) Bagi yang beragama Katholik
“Demi Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Saya bersumpah, bahwa saya sebagai Saksi/Ahli telah/akan memberikan keterangan dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya, jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan”.
 - (c) Bagi yang beragama Protestan
“Demi Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi/ahli telah/akan memberikan keterangan dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya, jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan. Semoga Allah menolong saya”.
 - (d) Bagi yang beragama Hindu Dharma
“Demi Sang Hyang Widi Wasa, saya bersumpah, bahwa saya sebagai Saksi/Ahli telah/akan memberikan keterangan yang sebenarnya, apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan”.
 - (e) Bagi yang beragama Budha
“Demi Sang Hyang Adhi Budha, saya berjanji bahwa saya sebagai Saksi/Ahli telah/akan memberi keterangan yang sebenarnya, jika saya berdusta atau menyimpang dari pada yang telah saya ucapkan ini, maka saya bersedia menerima karma yang buruk”.
 - (f) Bagi yang memeluk aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
“Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji bahwa saya Saksi/Ahli telah/akan memberikan keterangan yang sebenarnya, jika saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kutukan kepada saya”.

- 3) Dalam hal keadaan yang perlu dan mendesak karena tenaga Rohaniwan maupun Kitab Suci tidak mungkin didapat, maka pengambilan sumpah atau janji cukup dilakukan dengan disaksikan oleh dua orang dan hal ini dituangkan dalam berita acara.
 - 4) Dibuat Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Saksi/Ahli, ditandatangani oleh PPNS Penerbangan Sipil, yang disumpah dan para saksi pengambilan sumpah (Rohaniwan).
3. Hal-hal yang perlu diperhatikan :
- a. Pengambilan Sumpah/Janji terhadap Saksi di tingkat penyidikan disebabkan adanya dugaan atau atas keterangan/pemberitahuan dari Saksi bahwa ia tidak dapat hadir dalam pemeriksaan pengadilan
 - b. Ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain karena :
 - 1) saksi sakit keras/parah yang sulit diperkirakan kesembuhannya (usahakan dikuatkan dengan surat keterangan Dokter);
 - 2) saksi akan berpindah tempat yang jauh atau pergi keluar negeri;
 - 3) usia saksi yang sudah demikian lanjut dimana dugaan tersebut di atas dapat diketahui melalui:
 - a) pengamatan fisik secara langsung oleh PPNS Penerbangan Sipil sendiri sebelum dimulai pemeriksaan; dan
 - b) atas pemberitahuan saksi kepada PPNS Penerbangan Sipil:
 - (1) sebelum dilakukan pemeriksaan;
 - (2) selama dalam pemeriksaan; dan
 - (3) setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
 - 4) sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara;
 - 5) orang asing yang segera akan kembali ke negaranya dan tidak mungkin untuk datang kembali memenuhi panggilan di sidang pengadilan;
 - 6) saksi dalam pemeriksaan tindak pidana ringan, tidak mengucapkan Sumpah/Janji kecuali hakim menganggap perlu;
 - e. guna menjamin perlindungan hak azasi seseorang dan memperhatikan azas praduga tak bersalah maka hasil pemeriksaan terhadap tersangka, saksi maupun ahli tidak boleh dipublikasikan.
 - f. Pemeriksaan tersangka dan/atau saksi dan/atau ahli dilakukan oleh PPNS Penerbangan Sipil yang bersangkutan dalam pengertian tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan PPNS Penerbangan Sipil.

3.3.8 Penangkapan

a. Pertimbangan

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan diduga akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatan yang sama.

b. Pelaksanaan

Tindakan penangkapan dilakukan dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa;
2. tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud angka 1 harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan;
3. dalam hal tertangkap tangan:
 - a. penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah;
 - b. PPNS Penerbangan Sipil yang melakukan tindakan penangkapan segera melakukan pengeledahan, penyitaan dan melakukan tindakan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. dalam hal penangkapan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan penahanan, PPNS Penerbangan Sipil segera menyerahkan tertangkap kepada penyidik Polri.
 - d. dalam hal tertangkap tangan bukan dilakukan oleh PPNS Penerbangan Sipil, maka PPNS Penerbangan Sipil yang menerima penyerahan, segera melakukan tindakan membuat laporan kejadian sebagai dasar untuk penerbitan Surat Perintah Penyidikan dan kegiatan penyidikan selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penanganan tindak pidana penerbangan dalam juklak ini;
 - e. penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari;
 - f. dalam hal PPNS Penerbangan Sipil memerlukan bantuan penangkapan dari Penyidik Polri maka Surat Permintaan Bantuan Penangkapan ditujukan kepada Kepala Kesatuan Polri setempat Up. Direktur/Kasat Serse;
 - g. surat permintaan bantuan penangkapan dari PPNS Penerbangan Sipil kepada Penyidik Polri memuat identitas tersangka secara lengkap/jelas dan alasan pertimbangan perlunya dilakukan penangkapan serta dilampiri/disertai pula laporan kejadian dan laporan kemajuan Penyidikan Perkara;
 - h. dalam hal penangkapan telah dilakukan dan terjadi tuntutan praperadilan dengan putusan yang menetapkan bahwa penangkapan tersebut tidak sah, maka Penyidik Polri dan/atau PPNS Penerbangan Sipil harus segera membebaskan tersangka.

3.3.9 Penahanan

a. Pertimbangan

1. Tindakan Penahanan dilakukan apabila orang tersebut patut diduga :
 - a) akan melarikan diri;
 - b) menghilangkan barang bukti;
 - c) merusak atau menghilangkan barang bukti; atau
 - d) mengulangi perbuatan yang sama.
2. PPNS Penerbangan Sipil tidak memiliki kewenangan penahanan.

- b. Pelaksanaan
 1. Dalam hal diperlukan penahanan, maka PPNS Penerbangan Sipil meminta bantuan penahanan kepada Penyidik Polri.
 2. Surat permintaan bantuan penahanan ditujukan Kepada Direktur Reskrim atau Kasat Reskrim setempat.
 3. Penandatanganan surat permintaan bantuan penahanan dilakukan oleh PPNS Penerbangan Sipil yang menjabat sebagai Direktur Jenderal, Direktur atau Pejabat Eselon III yang secara struktural membawahi PPNS Penerbangan Sipil.
 4. Permintaan penahanan harus disertai laporan kejadian dan atau laporan kemajuan penyidikan perkara dan alasan/ pertimbangan serta keadaan yang mendorong perlunya diadakan penahanan tersebut.
 5. Setelah dilakukan penahanan maka penyidikan selanjutnya dilakukan oleh PPNS Penerbangan Sipil dan pelaksanaan pemeriksaan tersangka dilakukan di kantor Kepolisian tersebut.

3.3.10 Penggeledahan

- a. Pertimbangan

Tindakan penggeledahan dilakukan dengan maksud :

 1. untuk mendapatkan barang bukti; dan
 2. untuk melakukan tindakan – tindakan penangkapan terhadap tersangka
- b. Persiapan
 1. Membuat surat permintaan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana penggeledahan akan dilakukan untuk melakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya.
 2. Mengajukan syarat permintaan izin penggeledahan rumah disertai dengan permintaan izin khusus untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan penyitaan surat – surat lainnya, apabila dalam penggeledahan rumah atau tempat tertutup itu diperlukan pula tindakan pemeriksaan dan penyitaan surat-surat lain.
 3. Menerbitkan Surat Perintah Penggeledahan, setelah memperoleh Surat Izin/surat izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri (*foto copy* Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri dilampirkan pada Surat Perintah Penggeledahan).
 4. Dalam hal tertentu, pelaksanaan penggeledahan yang dilakukan PPNS Penerbangan Sipil dengan Surat Perintah Penggeledahan dan dapat didampingi oleh Penyidik Polri (hal ini untuk kepentingan koordinasi dan pengawasan secara teknis).
 5. Penandatanganan Surat Perintah Penggeledahan dilakukan oleh PPNS Penerbangan Sipil yang menjabat sebagai Direktur Jenderal atau Direktur atau Pejabat Eselon III yang secara struktural membawahi PPNS Penerbangan Sipil.

c. Pelaksanaan

1. Penggeledahan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya, di luar hal tertangkap tangan.
 - a) PPNS Penerbangan Sipil melakukan penggeledahan di halaman rumah tersangka bertempat tinggal/berdiam atau berada dan yang ada di atasnya.
 - b) Setiap tempat lain di mana tersangka bertempat tinggal/berdiam atau berada.
 - c) Ditempat tindak pidana dilakukan atau tempat lain yang terdapat bekas tindak pidana.
 - d) Penggeledahan dilakukan dengan disaksikan oleh 2 orang warga/tetangga/lingkungan (RT/RW) yang bersangkutan apabila tersangka/keluarga-tersangka/penghuni menyetujuinya.
 - e) Dalam hal pemilik rumah menolak untuk dilakukan penggeledahan, maka PPNS Penerbangan Sipil tetap melaksanakan penggeledahan dengan disaksikan pamong desa/Ketua RT/RW, atau tetangga, serta minimal 2 (dua) orang saksi.
 - f) Tempat/sasaran yang digeledah sesuai dengan yang tercantum dalam surat perintah penggeledahan.
 - g) Penggeledahan diusahakan pada waktu siang hari.
 - h) Penggeledahan supaya dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang.
 - i) Dalam hal tertentu, pelaksanaan penggeledahan perlu didampingi oleh Penyidik Polri.
 - j) Dalam waktu 2 (dua) hari setelah dilakukan penggeledahan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya harus dibuat Berita Acara Penggeledahan Rumah, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Berita Acara harus memuat uraian tentang pelaksanaan dan hasil penggeledahan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 - 2) Berita Acara harus dibacakan terlebih dahulu oleh PPNS Penerbangan Sipil kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani baik oleh PPNS Penerbangan Sipil maupun tersangka atau keluarganya dan/atau pamong desa, Ketua RT/RW, atau tetangga dengan 2 (dua) orang saksi; dan
 - 3) Dalam hal tersangka atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangan hal itu dicatat dalam Berita Acara dengan menyebutkan alasannya.
2. Dalam hal tertangkap tangan, PPNS Penerbangan Sipil dapat melakukan penggeledahan tanpa memerlukan Surat Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri dan Surat Perintah Penggeledahan.
3. Tempat yang dikecualikan untuk digeledah, antara lain:
 - a) ruang di mana sedang berlangsung sidang MPR, DPR, DPRD, dan DPD;
 - b) tempat di mana sedang berlangsung ibadah atau ritual keagamaan; dan
 - c) ruang tempat sedang berlangsung sidang pengadilan.

4. Penggeledahan Pakaian
 - a) Apabila terdapat dugaan keras bahwa pada tersangka terdapat benda yang dapat disita, penggeledahan pakaian tersangka dan barang yang dibawanya dapat dilakukan pada waktu menangkapnya.
 - b) Penggeledahan tersebut sebaiknya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih di mana yang satu menggeledah dan yang lainnya mengawasi.
 - c) Penggeledahan pakaian terhadap seorang wanita sedapat mungkin dilakukan oleh PPNS Penerbangan Sipil wanita/pejabat wanita di lokasi penggeledahan atau apabila tidak ada dilakukan oleh orang wanita lainnya.
 - d) Selain terhadap pakaian, penggeledahan juga dilakukan terhadap barang-barang yang dibawanya guna mencari barang – barang yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana.
 - e) Setelah dilakukan penggeledahan pakaian, dibuat Berita Acara Penggeledahan Pakaian atau dapat juga disatukan dengan Berita Acara Penggeledahan Badan apabila dilakukan oleh PPNS Penerbangan Sipil yang sama.
5. Penggeledahan Badan
 - a) Penggeledahan badan sedapat mungkin dilakukan di tempat tertutup.
 - b) Memerintahkan kepada yang akan digeledah untuk menanggalkan seluruh pakaian kecuali pakaian dalam.
 - c) Penggeledahan badan seorang wanita dilakukan oleh PPNS Penerbangan Sipil wanita / pejabat wanita di lokasi penggeledahan atau bila tidak ada dilakukan oleh orang wanita lainnya.
 - d) Penggeledahan tersebut sebaiknya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih di mana yang satu menggeledah dan yang lainnya mengawasi.
6. Setelah dilakukan penggeledahan badan, dibuat Berita Acara Penggeledahan Badan atau dapat juga disatukan dengan Berita Acara Penggeledahan Pakaian apabila dilakukan oleh PPNS Penerbangan Sipil yang sama.

3.3.11 Penyitaan

- a. Pertimbangan
 1. Barang bukti yang disita tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana penerbangan sipil.
 2. Barang bukti yang disita untuk digunakan sebagai alat pembuktian tindak pidana penerbangan.
 3. Barang bukti yang disita untuk kelengkapan berkas perkara dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan.
- b. Persiapan
 1. Mengajukan surat permintaan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan tembusan kepada Penyidik Polri.
 2. Menerbitkan Surat Perintah Penyitaan dilampiri dengan Surat Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri.
- c. Pelaksanaan
 1. Penyitaan Benda, di luar tertangkap tangan:
 - a) Penyitaan dilakukan terhadap benda-benda bergerak:

- 1) benda yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh sebagai hasil tindak pidana;
 - 2) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - 3) benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - 4) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - 5) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- b) Penyitaan supaya dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang PPNS Penerbangan Sipil.
 - c) Menghubungi Kepala desa/RW/RT untuk menjadi saksi dalam penyitaan tersebut.
 - d) PPNS Penerbangan Sipil yang melakukan penyitaan menunjukkan tanda pengenal dan surat perintah penyitaan (yang dilampiri dengan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri).
 - e) Benda yang akan disita diperlihatkan kepada tersangka, keluarganya atau orang lain termasuk data dan keterangan asal benda-benda tersebut dengan disaksikan oleh pamong desa/ Ketua RW/RT, atau tetangga serta 2 (dua) orang saksi.
 - f) Membuat daftar benda-benda yang disita secara terperinci tentang jumlah, berat, atau panjang menurut jenis masing-masing.
 - g) Untuk kepentingan pengamanan, benda yang disita itu dilakukan pemotretan.
 - h) Benda yang disita diberi label menurut jenis labelnya masing-masing.
 - i) Memberikan surat Tanda Penerimaan kepada tersangka/keluarganya/instansi/lembaga/orang lain yang menyerahkan benda-benda yang disita tersebut.
 - j) Membuat Berita Acara Penyitaan yang dibacakan kepada tersangka/keluarganya/instansi/lembaga/orang lain yang menyerahkan benda-benda yang disita tersebut kemudian ditandatangani.
 - k) Dalam hal tersangka menolak menandatangani Berita Acara Penyitaan, maka alasan itu dicatat dalam berita acara tersebut.
 - l) Benda yang telah disita, dicatat dalam Buku Register Barang Bukti.
 - m) Dalam hal PPNS Penerbangan Sipil memerlukan bantuan Penyidik Polri untuk melakukan penyitaan maka PPNS Penerbangan Sipil meminta bantuan penyitaan kepada Penyidik Polri.
 - n) Dalam hal pelaksanaan penyitaan dilakukan oleh Penyidik Polri maka harus didampingi oleh PPNS Penerbangan Sipil yang bersangkutan.
 - o) Pelaksanaan administrasi penyidikan yang meliputi penyitaan tetap dibuat oleh PPNS Penerbangan Sipil.

2. Dalam hal Tertangkap Tangan
 - a) Tidak diperlukan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri.
 - b) Tidak diperlukan Surat Perintah Penyitaan.
 - c) Dilakukan oleh PPNS Penerbangan Sipil baik karena mendapatkan sendiri maupun karena ada penyerahan dari orang lain.
 - d) Terhadap orang yang tertangkap tangan tetap dibuat Berita Acara tentang Tindakan yang dilakukannya.

3.3.12 Laporan Kemajuan Hasil Penyidikan

- a. Dari hasil keterangan yang telah diseleksi, PPNS Penerbangan Sipil mengkaji dan menguji kebenarannya dengan bukti-bukti serta petunjuk-petunjuk yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa keterangan tersebut diyakini dapat dipercaya.
- b. Kesimpulan sementara memuat empat hal yaitu :
 1. Adanya kesesuaian antara fakta – fakta dengan keterangan saksi/ahli/tersangka.
 2. Adanya kesesuaian dengan alat bukti yang ada dan sah (Pasal 184 KUHAP).
 3. Adanya kesesuaian dengan pasal – pasal dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
 4. Adanya kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976.

3.3.13 Kronologis Penanganan Perkara

Kronologis penanganan perkara berisi :

- a. Waktu

Mencantumkan urutan tanggal/bulan/tahun dalam setiap penanganan perkara sesuai ketentuan yang berlaku (huruf dan angka).
- b. Kegiatan penyidikan
 1. Setiap kegiatan penyidikan dari awal hingga akhir sebisa mungkin ditulis sehingga sewaktu-waktu PPNS Penerbangan Sipil dapat melaporkan hasil penyidikan yang dilaksanakannya. Sesuai dengan kebutuhan yang berlaku (termasuk angka dan huruf).
 2. Yang dicantumkan dalam kegiatan penyidikan tersebut yaitu :
 - a) panggilan;
 - b) pemeriksaan;
 - c) penahanan (meminta bantuan Polri);
 - d) penggeledahan;
 - e) penyitaan; dan
 - f) kegiatan lain yang memiliki relevansi dalam rangka penyidikan untuk mengungkapkan suatu kasus.
- c. Keterangan
 - a) Keterangan ini menyangkut sampai sejauh mana penyidikan itu telah berlangsung.
 - b) Apakah ada kendala – kendala dalam penyidikan itu.

3.3.14 Gelar Perkara

a. Awal

1. Pemimpin gelar perkara adalah Direktur Jenderal/Direktur yang membawahi PPNS Penerbangan Sipil atau pejabat yang ditunjuk dan selaku PPNS Penerbangan Sipil.
2. Pada tahap awal gelar perkara dilakukan setelah memperoleh keterangan, petunjuk-petunjuk, bukti-bukti, data yang cukup dan benar serta keterangan dari saksi/tersangka maupun ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan.
3. Pada tahap awal gelar perkara dilakukan untuk menentukan apakah perkara tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
4. PPNS Penerbangan Sipil menjelaskan tentang perkara tersebut.
5. Dari hasil penjelasan tersebut, peserta gelar perkara yang lain memberikan masukan-masukan untuk memperkuat posisi kasus ini dari segi analisis hukum, alat bukti dan saksi-saksi.
6. Peserta gelar perkara dapat disesuaikan dengan bobot dan kepentingan permasalahan yang akan dibahas.

b. Pertengahan

1. Pemimpin gelar perkara adalah PPNS Penerbangan Sipil yang menjabat sebagai Direktur Jenderal atau Direktur atau Pejabat Eselon III yang secara struktural membawahi PPNS Penerbangan Sipil.
2. Gelar perkara ini dilakukan setelah semua alat bukti dikumpulkan dan telah memenuhi kualifikasi tindak pidana dalam bidang penerbangan.
3. PPNS Penerbangan Sipil menjelaskan tentang perkara tersebut dan analisis hukumnya, serta kelemahan-kelemahan atau kekurangan kasus ini.
4. Dari hasil penjelasan itu, peserta gelar perkara yang lain memberikan masukan-masukan untuk memperkuat posisi kasus ini dari segi analisis hukum, alat bukti dan saksi-saksi.
5. Laporan hasil gelar perkara disampaikan kepada pejabat yang berwenang.
6. Laporan hasil gelar perkara secara singkat yang memuat :
 - a) posisi kasus;
 - b) masukan/tanggapan hasil gelar perkara;
 - c) kesimpulan gelar perkara;
 - d) langkah penyidikan yang akan dilakukan; dan
 - e) saran-saran.
7. Gelar perkara pertengahan dapat dilakukan berulang-ulang sesuai kebutuhan.

c. Akhir

1. Sebelum perkara ini dilimpahkan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri, PPNS Penerbangan Sipil melakukan gelar perkara akhir untuk menilai tentang kelengkapan berkas, kelengkapan administrasi penyidikan, dasar hukum, alat bukti, dan resume, sehingga kasus tersebut

- lengkap dan memenuhi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
2. PPNS Penerbangan Sipil memberikan laporan kemajuan hasil penyidikan berdasarkan hasil gelar perkara kepada Pejabat Tertinggi di Direktorat Jenderal yang membidangi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan berstatus Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk dimintakan petunjuk yang akan dijadikan dasar dalam putusan penyidikan lebih lanjut.

3.4 Pemberkasan Perkara (Administrasi Penyidikan)

3.4.1 Pembuatan Resume

- a. Syarat Formal
 1. Pada halaman pertama di sudut kiri atas disebutkan “KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA”.
 2. Dibawah nama kementerian ditulis kata-kata “DEMI KEADILAN (PRO JUSTISIA)”.
 3. Pada tengah-tengah bagian atas halaman pertama ditulis “RESUME”.
 4. Dibuat oleh PPNS dengan membubuhkan tanggal, tempat pembuatan, tanda tangan dan nama terang PPNS serta diketahui oleh atasan PPNS yang bersangkutan.
- b. Syarat Materiil
 1. Dasar Hukum;
 2. Fakta – fakta :
 - a) Tindakan yang telah dilakukan;
 - b) Barang bukti yang disita;
 - c) Penanganan TKP;
 - d) Penangkapan/penahanan/penggeledahan/penyitaan; dan
 - e) Keterangan saksi, tersangka dan/atau ahli.
- c. Isi Resume
 1. Pembahasan
 - a) Memuat gambaran konstruksi tindak pidana didasarkan pada hubungan yang logis antara fakta-fakta dengan keterangan-keterangan yang diperoleh.
 - b) Hubungan keterangan yang satu dengan keterangan yang lain.
 - c) Hubungan antara barang bukti, dengan fakta dengan keterangan yang diperoleh.
 - d) Memuat gambaran konstruksi unsur-unsur pasal yang dipersangkakan berdasarkan fakta-fakta yang dibahas dalam analisis kasus.
 - e) Tanggal, nomor dan cap instansi/lembaga setiap surat dan surat.
 2. Kesimpulan
Memuat pendapat PPNS Penerbangan Sipil berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan tentang sangkaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka dan perbuatan yang dilakukan tersangka telah memenuhi unsur-unsur pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

- 3.4.2 Penyusunan Berkas Perkara
- a. Melakukan pengecekan terhadap semua lembaran kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi berkas perkara.
 - b. Tanggal pembuatan setiap berita acara.
 - c. Penandatanganan setiap surat dan berita acara.
 - d. Paraf pada setiap lembar pada berita acara pemeriksaan, tersangka, saksi/ahli.
 - e. Tanggal, nomor dan cap instansi/lembaga setiap surat dan surat perintah yang dijadikan isi berkas perkara.

3.4.3 Penyusunan isi berkas

Isi berkas terdiri dari:

1. Sampul Berkas Perkara;
2. Daftar Isi Berkas Perkara;
3. Resume;
4. Laporan Kejadian;
5. Surat Perintah Penyidikan;
6. Berita Acara Pemeriksaan di TKP Beserta Kelengkapannya;
7. Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Ahli;
8. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
9. Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (Saksi/Ahli/Tersangka);
10. Surat Kuasa Penasehat Hukum/Surat Kuasa Penunjukan Penasehat Hukum;
11. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
12. Berita Acara Konfrontasi;
13. Berita Acara Rekonstruksi;
14. Surat Panggilan;
15. Surat Perintah Membawa Tersangka/Saksi;
16. Berita Acara Membawa Tersangka/Saksi;
17. Surat Permintaan Membawa Tersangka/Saksi;
18. Surat Permintaan Bantuan Penangkapan Kepada Penyidik Polri;
19. Berita acara Penggeledahan Badan/Pakaian;
20. Surat Perintah Membawa dan Menghadapkan Tersangka;
21. Berita Acara Membawa dan Menghadapkan Tersangka;
22. Surat Permintaan Bantuan Penahanan Kepada Penyidik Polri;
23. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada Penyidik Polri;
24. Surat Permintaan Izin Penggeledahan;
25. Surat Permintaan Bantuan Penggeledahan;
26. Surat Penetapan Izin Penggeledahan dari Pengadilan Negeri;
27. Surat Perintah Penggeledahan Rumah dan Tempat Tertutup Lainnya serta Alat Angkut;
28. Berita Acara Penggeledahan Rumah dan Tempat Tertutup Lainnya;
29. Surat Permintaan Izin Penyitaan;
30. Surat Penetapan Izin Penyitaan dari Pengadilan Negeri;
31. Surat Perintah Penyitaan;
32. Tanda Penerimaan Barang Bukti;
33. Surat Permintaan Bantuan Penyitaan kepada Penyidik Polri;
34. Berita Acara Penyitaan;
35. Berita Acara Penyegelan Barang Bukti;
36. Berita Acara Penitipan Barang Bukti;

37. Berita Acara Pengembalian Barang Bukti;
38. Surat Permintaan Izin Khusus Penyitaan Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri;
39. Surat Penetapan Izin Khusus Penyitaan Surat;
40. Surat Perintah Pemeriksaan Surat;
41. Berita Acara Pemeriksaan Surat;
42. Surat Perintah Penyitaan Surat;
43. Berita Acara Penyitaan Surat;
44. Surat Permintaan Pemeriksaan oleh Ahli;
45. *Visum et Repertum* (Luka/Mayat);
46. *Foto Copy* Dokumen Bukti;
47. Surat Pengiriman Berkas Perkara Tersangka;
48. Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti;
49. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan;
50. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan;
51. Daftar Barang Bukti;
52. Daftar Saksi; dan
53. Daftar Tersangka.

3.4.4 Pemberkasan

- a. Setelah semua lembaran kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi berkas perkara tersusun dengan rapi, maka berkas tersebut dijilid.
- b. Penomoran pada sampul berkas perkara diambil dari nomor urut buku register perkara.
- c. Jumlah berkas perkara di *fotocopy* sebanyak 4 rangkap yaitu 2 berkas untuk Penuntut Umum, 1 berkas untuk arsip Ditjen Perhubungan Udara dan 1 berkas lagi untuk arsip PPNS Penerbangan Sipil.

3.4.5 Penyerahan Berkas Perkara

- a. Berkas perkara yang telah dijilid, diteliti terlebih dahulu kelengkapannya baik formil maupun materiil.
- b. Mempersiapkan tersangka dan barang bukti yang akan diserahkan.
- c. Membuat surat pengantar yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polri.
- d. Surat pengantar penyerahan berkas perkara ditandatangani oleh Direktur Jenderal atau Direktur yang membawahi PPNS Penerbangan Sipil atau PPNS Penerbangan Sipil yang ditunjuk.
- e. Menyiapkan transportasi dan pengamanan.
- f. Surat Pengantar memuat:
 1. Nomor dan tanggal berkas perkara;
 2. Jumlah berkas yang dikirim;
 3. Nama, umur, pekerjaan dan alamat tersangka;
 4. Status tersangka (ditahan atau tidak);
 5. Jumlah dan jenis barang bukti;
 6. Tindak pidana dan pasal yang dipersangkakan; dan
 7. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

3.4.6 Pengiriman Berkas Perkara

- a. Berkas perkara yang dikirim dibungkus rapi dengan kertas sampul dan ditulis nomor dan tanggal berkas perkara.

- b. Pengiriman berkas perkara dicatat dalam buku ekspedisi pengiriman berkas perkara yang telah disiapkan oleh PPNS Penerbangan Sipil dan setelah berkas perkara diterima dimintakan tanda-tangan dan stempel/cap dinas kepada Petugas Kepolisian yang disertai tugas menerima berkas Perkara.
- 3.4.7 Penyerahan tanggung jawab atas tersangka
- a. Apabila berkas perkara yang dikirim oleh Penyidik Polri dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan di Penuntut umum tidak dikembalikan atau sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan bahwa hasil penyidikan telah lengkap (P-21), maka pada hari berikutnya Direktur Jenderal atau Direktur yang membawahi PPNS atau pejabat yang ditunjuk dan selaku PPNS Penerbangan Sipil segera menyerahkan tanggung jawab atas tersangka (dalam hal tidak ditahan) dan barang bukti kepada Kepolisian dan memberikan tembusannya kepada Direktur Jenderal dan Ketua Pengadilan Negeri.
 - b. Dibuatkan Surat Pengantar dari Direktur Jenderal untuk pengiriman tersangka (dalam hal tidak ditahan) dan barang bukti dan dicatat dalam ekspedisi yang harus ditanda tangani oleh Pejabat Kepolisian yang dibebani tugas menerima penyerahan tersangka serta barang bukti dengan mencantumkan nama terang, tanggal serta stempel dinas, serta dibuat Berita Acara Serah Terima Tersangka dan barang bukti yang ditanda-tangani oleh PPNS Penerbangan Sipil dan pejabat Kepolisian yang diberi tugas menerima penyerahan tersangka dan barang bukti.
 - c. Dalam surat pengantar dan Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti harus dicantumkan:
 - 1. Rujukan yang berkaitan dengan pengiriman berkas perkara;
 - 2. Nama dan identitas tersangka secara lengkap;
 - 3. Jenis, jumlah/berat barang bukti;
 - 4. Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti ditanda - tangani oleh PPNS Penerbangan Sipil yang menyerahkan dan petugas kepolisian yang menerima serta 2 (dua) orang saksi; dan
 - d. Untuk keamanan dan keselamatan, maka pengiriman tersangka menggunakan mobil harus dengan pengawalan cukup.

3.5 Penghentian Penyidikan

- 3.5.1 Penghentian penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan apabila:
- a. tidak terdapat cukup bukti;
 - b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
 - c. dihentikan demi hukum karena:
 - 1. tersangka meninggal dunia;
 - 2. tuntutan tindak pidana telah kadaluwarsa; dan
 - 3. tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*nebis in idem*).
- 3.5.2 Sebelum penghentian penyidikan dilakukan, berkas perkara harus digelar terlebih dahulu oleh PPNS Penerbangan Sipil yang menangani perkara tersebut.

- 3.5.3 Kelengkapan administrasi penghentian penyidikan, antara lain:
- a. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan;
 - b. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3); dan
 - c. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.
- 3.5.4 Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan disampaikan kepada tersangka/keluarganya/penasehat hukumnya serta Penyidik Polri dan Penuntut Umum.
- 3.5.5 Dalam hal ditemukannya bukti baru atau penghentian penyidikan tidak sah oleh putusan praperadilan, maka PPNS Penerbangan Sipil harus melanjutkan penyidikan kembali dengan menerbitkan :
- a. Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penyidikan; dan
 - b. Surat Perintah Penyidikan Lanjutan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

3.6 Pembiayaan

Direktorat Jenderal wajib menyediakan biaya penegakan hukum tindak pidana di bidang penerbangan sipil dari DIPA Direktorat Jenderal.

BAB 4

PENUTUP

- 4.1 Petunjuk Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Penerbangan Sipil dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan penegakan hukum penerbangan.
- 4.2 Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk ini, berlaku pedoman penyidikan tindak pidana secara umum yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,



HEMI PAMURAHARJO
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19660508 199003 1 001